



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR SOP	:	100.3.3.1/097/DPMPSTSP/2025
TGL. PEMBUATAN	:	20 Oktober 2025
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Dinas PMPTSP Prov. Kalsel
NAMA SOP	:	Uji Konsekuensi Informasi Publik

DASAR HUKUM :

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang Undang Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016.

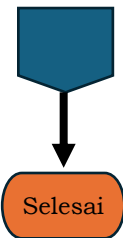
KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Mampu menguasai mengoperasikan komputer.
2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan internet
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan akan berdampak pada keberatan informasi publik tidak ditangani dengan baik.	<i>Softcopy dan Hardcopy</i>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		PPID Pelaksana	Pejabat Unit Kerja	Akademisi				
1	Sekretariat PPID Pelaksana berkoordinasi dgn Pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik	<pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> B2[] B2 --> B3[] B3 --> B4[] B4 --> End{{ }} </pre>			Daftar Informasi yang dikecualikan dari PPID Pelaksana dan dari Pejabat pada Unit Kerja	- Sebelum adanya permohonan informasi publik - Pada saat adanya permohonan informasi publik - Pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah majelis komisioner	Jenis Informasi Publik yang akan diuji konsekuensi	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi yang akan dikecualikan				Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2021	- Sebelum adanya permohonan informasi publik, - Pada saat adanya permohonan informasi publik, - Pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah majelis komisioner	Naskah pertimbangan tertulis	
3	Menganalisis Undang-undang yang akan dijadikan dasar pengecualian				Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2021	- Sebelum adanya permohonan informasi publik, - Pada saat adanya permohonan informasi publik, - Pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah majelis komisioner	Pencatatan Analisis Identifikasi Informasi yang Dikecualikan	
4	Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila informasi dibuka				Konsep Keputusan PPID Pelaksana beserta lampiran Klasifikasi Informasi yang dikecualikan dan Berita Acara yang disahkan	- Sebelum adanya permohonan informasi publik, - Pada saat adanya permohonan informasi publik, - Pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah majelis komisioner	Pencatatan Analisis Identifikasi Informasi yang Dikecualikan	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		PPID Pelaksana	Pejabat Unit Kerja	Akademisi				
5	Penetapan Uji Konsekuensi				Penetapan Keputusan Atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani	Setelah penandatanganan Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Informasi yang dikecualikan	Daftar Informasi yang Dikecualikan	



KEPALA DINAS,

ENDRI, AP., M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19750821 199412 1 005